



**Pembagian Waris 2 :1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan
Terhadap Qs. Al-Nisā [4]:11
(Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam “Qur’an And Woman”)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Nurul Padilah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 232631104.nurul@uinbanten.ac.id +6285773214723</p> <p>Ade Fakhri Kurniawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ade.fakhri@uinbanten.ac.id</p> <p>Andi Rosa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten andi.rosa@uinbanten.ac.id</p> <p>Suadi Sa'ad Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten suadi.saad@uinbanten.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Padilah N., Kurniawan, A. F., Rosa, A., & Sa'ad, S. (2025). Pembagian Waris 2 :1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam “Qur’an And Woman”). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 700-708.

Abstrak

Artikel ini mengkaji penafsiran QS. Al-Nisā ayat 11, khususnya terkait pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, melalui lensa hermeneutika feminis Amina Wadud dalam karya *Qur'an and Woman*. Sementara tafsir tradisional mempertahankan proporsi ini sebagai ketetapan ilahi yang tetap berdasarkan tanggung jawab finansial laki-laki, Wadud menawarkan pembacaan transformatif yang menekankan dimensi etis dan kontekstual dari pesan Al-Qur'an. Dengan menelaah pendekatan tafsir legalistik-struktural dan penafsiran yang sadar gender, kajian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak semata bersifat numerik, tetapi sangat terkait dengan realitas sosial yang terus berubah. Artikel ini menghadirkan dialog kritis antara penafsiran klasik dan feminis, serta menawarkan pendekatan baru terhadap hukum waris Islam yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Pembagian waris, QS. Al-Nisā :11, Amina Wadud, hermeneutika feminis, tafsir tradisional, keadilan gender, hukum waris Islam, kesetaraan gender

Abstract

This article explores the interpretation of Qur'an Surah Al-Nisā verse 11, particularly the 2:1 inheritance ratio between male and female heirs, through the lens of Amina Wadud's feminist hermeneutics in *Qur'an and Woman*. While traditional interpretations uphold this ratio as a fixed divine rule based on men's financial responsibilities, Wadud offers a transformative reading that emphasizes the ethical and contextual dimensions of the Qur'anic message. By examining both the legalistic-structural exegesis and the gender-conscious interpretation, this study reveals that justice in the Qur'an is not merely numerical but deeply rooted in changing social realities. The article presents a critical dialogue between classical and feminist interpretations, offering a novel approach to Islamic inheritance law that aligns with the Qur'an's broader principles of justice and equality.

Key Words: Inheritance division, QS. Al-Nisā :11, Amina Wadud, feminist hermeneutics, traditional exegesis, gender justice, Islamic inheritance law, gender equality

A. Pendahuluan

Persoalan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dengan komposisi 2:1 sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nisā:11, terus menjadi diskursus yang menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan gender. Ayat ini seringkali menjadi titik sorotan dalam kritik terhadap sistem hukum Islam yang dianggap bias gender. Di satu sisi, umat Islam mempercayai bahwa ketentuan waris adalah ketetapan ilahi yang bersifat mutlak, namun di sisi lain, muncul kesadaran kritis dari berbagai kalangan bahwa pembacaan literal terhadap teks tersebut dapat melahirkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan, khususnya dalam konteks sosial yang telah banyak berubah dari masa pewahyuan (Afidah, 2023).

Tafsir tradisional terhadap QS. Al-Nisā:11 umumnya menyatakan bahwa laki-laki berhak mendapatkan dua bagian waris dibandingkan perempuan karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Pemahaman ini mencerminkan struktur sosial patriarkal yang dominan pada masa lalu, di mana tanggung jawab finansial menjadi pembenaran utama atas pembagian tersebut. Namun, ketika tafsir ini diterapkan secara normatif dalam berbagai sistem hukum Islam kontemporer, ia berpotensi melanggengkan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masa kini, di mana perempuan juga turut berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi keluarga (Firdaus et al., 2022).

Penerapan literal terhadap pembagian waris seringkali berdampak pada marginalisasi hak-hak perempuan, terutama dalam sistem keluarga di mana perempuan justru menjadi penopang ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan yang telah membiayai orang tua, saudara, bahkan anak-anak, tetap mendapatkan bagian waris yang lebih kecil karena sistem hukum yang kaku. Hal ini menjadi persoalan serius ketika keadilan substantif tidak dapat tercapai hanya dengan berpegang pada teks secara tekstual. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali pemahaman atas ayat tersebut dengan berorientasi pada keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan manusia.

Sebagian pemikir Islam modern, seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Amina Wadud, mengajukan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial, termasuk dalam isu warisan. Mereka menilai bahwa Al-Qur'an perlu dipahami sebagai teks yang hidup dan memiliki makna yang selalu dapat dieksplorasi seiring perkembangan zaman. Dalam kerangka ini, tafsir tidak lagi dipandang sebagai produk final, melainkan proses dinamis yang melibatkan pembacaan ulang terhadap nilai-nilai dasar dalam Islam, seperti keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Pendekatan ini membuka peluang untuk memahami QS. Al-Nisā:11 sebagai regulasi sosial-historis yang dapat dikaji ulang sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam (Winarti, 2023).

Amina Wadud merupakan salah satu pemikir feminis Muslim yang terkenal dengan pendekatannya yang hermeneutik terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dituangkan dalam karyanya *Qur'an and Woman*. Ia menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan dimensi etika, relasi gender, serta konteks sosial dari teks tersebut. Bagi Wadud, Al-Qur'an adalah kitab yang tidak memihak gender tertentu, namun justru menjadi

sumber etika kesetaraan. Melalui pendekatan ini, ia mengkritik pembacaan patriarkal yang selama ini dominan dalam tradisi tafsir dan mengusulkan metode pembacaan yang inklusif, yakni dengan mempertimbangkan baik konteks pewahyuan maupun dinamika sosial masa kini (Wulandari, 2020).

Perbedaan mendasar antara tafsir tradisional dan pemikiran Amina Wadud terhadap QS. Al-Nisā:11 terletak pada cara pandang terhadap struktur sosial. Tafsir tradisional cenderung memahami perbedaan waris sebagai aturan tetap yang didasarkan pada peran gender klasik. Sebaliknya, Wadud memandang ketentuan tersebut sebagai solusi kontekstual atas ketidaksetaraan sosial pada masa pewahyuan, bukan sebagai hukum universal yang statis. Ia menegaskan bahwa struktur sosial saat ini telah mengalami perubahan signifikan, sehingga pendekatan tafsir pun harus mampu merespons dinamika tersebut. Dengan demikian, tafsir ayat waris harus dipertimbangkan ulang agar dapat mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan (Tazkiya, 2020).

Meskipun wacana keadilan gender dalam Islam semakin berkembang, kajian tafsir tentang warisan masih banyak yang terjebak pada pendekatan fikih normatif dan jarang mengintegrasikan analisis sosial, sejarah, atau gender. Penekanan pada legalitas formal sering kali mengabaikan konteks etis dan realitas kontemporer yang dihadapi perempuan. Akibatnya, tafsir ayat waris lebih banyak melanggengkan hierarki gender daripada menggali nilai-nilai transformatif yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya berangkat dari ilmu tafsir, tetapi juga memanfaatkan kajian sosial, gender, sebagai dasar reinterpretasi (Faldiansyah, 2022).

Surah Al-Nisā membahas berbagai aspek tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan, yang mencakup peran mereka sebagai individu dan sebagai pasangan dalam rumah tangga, serta dalam ranah masyarakat, budaya, dan politik. Namun demikian, surah ini juga membahas topik-topik di luar kehidupan laki-laki dan perempuan, dengan membahas beberapa tema lainnya (Abubakar, 2020). Namun, beberapa surah menekankan aspek-aspek yang paling kompleks yang berkaitan dengan perempuan. Pernyataan ini merupakan sudut pandang penulis seperti yang dikemukakan dalam *Tafsir Al-Manār*.

Ajaran Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad membawa transformasi signifikan dalam peradaban Arab, terutama dalam kerangka budaya yang sangat patriarkis. Setelah itu, wanita dianggap setara bahkan dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu, perempuan berhak atas warisan, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Jelaslah bahwa situasi ini tidak dapat menunjukkan kemunafikan. Dalam konteks tersebut, jelaslah bahwa Islam melakukan upaya yang disengaja untuk menunjukkan bahwa wanita memiliki kapabilitas dan hak yang setara dengan laki-laki (Lubis, 2022). Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 11.

Namun demikian, dari sudut pandang pragmatis, pertimbangan (*Judgement*) ini umumnya dipegang oleh para mufassir dalam menetapkan hukum waris, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Ironisnya, penentuan hukum waris dianggap sebagai hasil akhir dan dianggap telah memenuhi gagasan masyarakat tentang keadilan. Memang, telah terjadi pergeseran budaya yang mendalam dan mencolok dalam peradaban modern selama periode ini. Sayangnya, banyak orang yang meremehkannya, dan bahkan di dalam komunitas Muslim, ada kegagalan untuk mematuhi hukum waris yang ditentukan yang diuraikan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Nisā':11. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa syariat tersebut dianggap tidak sejalan dan bahkan berlebihan, tidak sesuai dengan konteks zaman tersebut. Dalam masyarakat kontemporer, peran perempuan terpinggirkan. Karena di beberapa kelompok masyarakat, fungsi dan tanggung jawab wanita lebih menonjol dari pada laki-laki di negara-negara tertentu (Dewantajati, 2023).

Artikel ini hadir untuk menawarkan pembacaan alternatif terhadap QS. Al-Nisā:11 melalui pendekatan hermeneutik gender Amina Wadud, yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan etika Qur'ani. Nilai kebaruan dari tulisan ini terletak pada penyatuan antara pemikiran tafsir dan studi gender dalam rangka membongkar ketimpangan makna yang lahir dari interpretasi dominan. Dengan mengeksplorasi pemikiran Wadud, artikel ini berupaya memperluas horizon tafsir Al-Qur'an yang lebih responsif terhadap realitas kehidupan perempuan Muslim masa kini. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untuk menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bukanlah sesuatu yang statis, melainkan nilai dinamis yang menuntut terus-menerus dikaji dan diperjuangkan.

B. Metodologi

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dan berfokus pada kajian tafsir tahlili, khususnya QS. Al-Nisā [4]: 11. Dengan demikian, studi ini mengandalkan data atau sumber-sumber kualitatif yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, dilengkapi dengan penafsiran dari para ulama seperti Amina Wadud dan kitab-kitab tafsir lainnya. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang mengkaji pemikiran seseorang pada periode tertentu. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan konten kepustakaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Penelitian ini sangat terkait dengan gagasan-gagasan yang disampaikan dalam karya atau buku tersebut, khususnya membahas perspektif tokoh dalam membangun situasi yang sesuai dengan memanfaatkan konsep-konsep yang terorganisir dan kemudian menghubungkannya dengan situasi atau kondisi suatu objek, lokasi, dan keadaan. Selain analisis kualitatif, metode yang digunakan meliputi metode ekspresif (terkait dengan penulis), metode objektif (terkait dengan teks), metode mimetik (terkait dengan sifat universal), dan metode pragmatis (berkaitan dengan tanggapan pembaca terhadap teks).

C. Hasil dan Pembahasan

Makna Tekstual QS. Al-Nisā:11 dan Kerangka Hukum Waris Islam

Dalam bahasa Arab, kata waris atau *mawāris* berasal dari kata *warāsa*, *yarisu*, *warāsan*, *mīrāsa*, yang merupakan bentuk jamak dari *mīrās* yang berarti peninggalan (Afidah, 2023). Warisan, yang juga dikenal sebagai *Al-Mīrās*, merujuk pada proses pengalihan harta seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya atau pihak lain yang berhak (Ash-Shabuni, 1996). Secara sederhana, warisan dapat diartikan sebagai tindakan membagikan harta seseorang kepada ahli waris yang sah. Ahli waris adalah individu yang memiliki hak hukum untuk menerima bagian dari harta warisan, dan salah satu dasar seseorang dianggap ahli waris adalah karena hubungan keluarga, perkawinan, atau keterlibatan mereka dalam membebaskan budak (*walā*).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ilmu waris berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pembagian harta warisan, yang dikenal sebagai *mawaris* atau *farā'id* dalam istilah fikih. Istilah "*mawāris*" mengacu pada bentuk jamak dari "*mīrās*" (juga dikenal sebagai "*irs*", "*wirs*", "*wirāsah*", dan "*turās*", yang dapat diartikan dengan "*maurūs*"). *Mīrās* merupakan warisan yang dialihkan kepada ahli waris dari seseorang yang telah meninggal. Seseorang yang meninggal dunia disebut *muwāris*, sedangkan orang yang berhak menerima warisan disebut *warits*. *Farā'id* adalah bentuk jamak dari kata *farīdah*. Istilah ini berasal dari kata *farḍu*. *Farḍu*, menurut para ahli fikih mawaris, adalah bagian yang telah ditentukan secara khusus oleh hukum syariat, seperti *nisfu* (1/2), *rubu'* (1/4), dan pecahan-pecahan lainnya (Samdya, 2022). Ilmu waris berkaitan dengan penentuan penerima warisan yang berhak, serta alokasi dan pembagian harta warisan. Sederhananya, ilmu waris mencakup prinsip-prinsip fikih yang memungkinkan kita untuk menentukan pembagian yang tepat dalam membagikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak. Bidang fikih, khususnya yang terkait dengan alokasi warisan, melibatkan pemahaman metode perhitungan yang digunakan untuk membagikan warisan dan bagian warisan yang wajib bagi setiap ahli waris yang berhak.

Al-Qur'an memberikan penjelasan rinci tentang prinsip-prinsip yang mengatur pembagian dan jumlah warisan, termasuk pembagian di antara para ahli waris yang berbeda, berdasarkan *farā'id*. Namun, dalam keadaan tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit, panduan dari para ulama diperlukan, dengan mengacu pada hadis, ijma, dan qiyas. QS. Al-Nisā' [4]: 11 membahas dua hal utama: pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, dan jumlah total warisan yang diterima oleh ayah dan ibu. Sedangkan QS. Al-Nisā' [4]: 12 mengulas tiga hal yang berbeda: bagian untuk suami, bagian untuk istri (yang bisa jadi hanya satu atau lebih), dan bagian yang menjadi hak saudara kandung yang memiliki ibu yang sama (Mutakkabir, 2023). Sumber-sumber hukum Mawaris ialah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menetapkan aturan mengenai warisan, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Al-Qur'an memberikan penjelasan yang tegas dan jelas, dan tidak ada hukum lain yang dijelaskan secara rinci seperti hukum waris. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam Surat Al-Nisā' ayat 7-12, 176, serta berbagai ayat lainnya.

2. Hadis

Hadis berperan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Fungsinya adalah untuk menegaskan dan menjelaskan hal-hal yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, sesuai dengan perannya. Hadis juga memberikan dorongan dan pengarahan untuk pelaksanaan warisan. Beberapa hadis menjelaskan alokasi bagian untuk ahli waris dan pentingnya memperoleh pengetahuan di bidang mawaris.

3. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para ulama, termasuk para Sahabat dan generasi setelah mereka, secara signifikan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah warisan, terutama dalam kaitannya dengan aspek-aspek teknis. Zaid bin Tsabit adalah tokoh penting dalam kemajuan bidang ilmu waris di antara para Sahabat bahkan Nabi dengan jelas mengakui keahliannya dalam bidang ilmu waris. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i, Nabi Saw. Ali bin Abi Thalib, bersama dengan Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Ma'sud, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu waris (Hasanudin, 2020).

QS. Al-Nisā:11 secara eksplisit menyebutkan bahwa bagian waris bagi anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ayat ini berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

"Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang tua, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Ayat ini menjadi dasar kuat dalam hukum waris Islam klasik, yang menetapkan proporsi 2:1 atas dasar perbedaan tanggung jawab ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dinilai memiliki tanggungan nafkah atas keluarga, sementara perempuan tidak memiliki beban finansial yang sama, sehingga secara fikih tradisional, pembagian ini dianggap adil.

Perspektif Tafsir Tradisional: Legalistik dan Struktural

Tafsir tradisional terhadap QS. Al-Nisā:11 umumnya berpijak pada pendekatan legalistik dan struktural. Para mufasir klasik seperti Al-Tabari, Al-Qurthubi, Al-Jassas, dan Ibnu Katsir memahami ayat ini dalam kerangka fikih waris yang bersifat matematis dan normatif. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pembagian waris sebagaimana tertuang dalam ayat adalah ketetapan *qath'i* (pasti), yang tidak dapat diganggu gugat karena berasal langsung dari Allah. Dalam pemahaman ini, bagian anak laki-laki yang dua kali lebih besar dari anak perempuan dianggap sebagai bentuk keadilan sesuai tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur sosial Islam (Al-Thabari, 1984).

Para mufasir klasik menjelaskan bahwa perbedaan proporsi waris tersebut bukan berdasarkan diskriminasi gender, melainkan karena adanya beban nafkah yang melekat pada laki-laki. Dalam struktur masyarakat Arab saat pewahyuan, laki-laki memiliki peran publik dan tanggung jawab finansial atas keluarga, (Katsir, 2000) sedangkan perempuan umumnya berada dalam ruang domestik. Oleh karena itu, laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena diharapkan menanggung nafkah untuk perempuan, termasuk saudara, istri, anak perempuan, dan ibunya. Tafsir legalistik ini kemudian dilembagakan dalam hukum waris Islam (*farā'id*), yang banyak digunakan oleh sistem peradilan Islam di berbagai negara.

Namun, pendekatan struktural ini kerap mengabaikan konteks sosial yang berubah. Dalam masyarakat kontemporer, tidak sedikit perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, kepala keluarga tunggal, atau bahkan bertanggung jawab penuh terhadap orang tua dan saudara. Tafsir klasik yang mempertahankan struktur waris 2:1 tanpa melihat realitas semacam ini bisa menghasilkan ketimpangan baru, karena peran sosial dan beban finansial tidak lagi bersifat gender tunggal. Meski adil dalam konteks masa lalu, pendekatan tersebut bisa menjadi tidak adil ketika diterapkan secara kaku di masa kini.

Selain itu, legalisme tafsir klasik juga sering memisahkan antara teks (*naş*) dan tujuan moralnya. Fokusnya adalah pada rumus matematis dan distribusi, bukan pada semangat keadilan dan keseimbangan sosial (Al-Shafi'i, 1973). Oleh sebab itu, pendekatan tafsir tradisional ini membutuhkan dialog ulang dengan realitas serta nilai-nilai etis universal dalam Al-Qur'an

Biografi Singkat Amina Wadud dan Hermeneutika Gender

Tokoh feminis ini mendapatkan pengakuan luas ketika ia membuat dampak yang signifikan dengan memimpin jemaah salat Jumat di gereja St. John the Divine di New York pada tanggal 18 Maret 2005, yang memicu kontroversi karena pendekatannya yang tidak biasa. Tindakan ini secara jelas menentang tradisi Islam yang telah lama menetapkan bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi imam dalam salat Jumat (Firmansyah, 2021).

Amina Wadud, yang juga dikenal sebagai Mary Teasly, lahir di Bethesda, Maryland, pada tanggal 25 September 1952. Ia berasal dari latar belakang keluarga yang beragam. Ibunya berasal dari keturunan Arab, Barbar, dan budak Afrika, dan ayahnya adalah pendeta Metodis dari denominasi Gereja Kristen-Protestan Amerika. Perjalanan pikirannya sangat menonjol karena fokusnya pada masalah gender. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Bachelor of Science dari University of Pennsylvania dari tahun 1970 hingga 1975. Hasratnya untuk belajar terus mendorongnya untuk meningkatkan kemampuannya intelektualnya, yang dibuktikan dengan memperoleh M.A. dan Ph.D. dari University of Michigan pada tahun 1988. Selain itu, sebagai mahasiswa pascasarjana di American University di Kairo, ia meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya. Khususnya, ia dikenal sebagai mahasiswa dengan konsentrasi di bidang filsafat di Universitas Kairo (Khotibi, 2020).

Wadud terkenal sebagai pendukung utama gerakan feminisme global selain menjalani karier yang sukses sebagai Profesor Studi Islam di Virginia Commonwealth University (VCU) di Richmond, Virginia sejak 2007. Karyanya, seperti "*Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*" dan "*Inside the Gender Jihad: Woman's Reform in Islam*," mengungkapkan perspektifnya tentang masalah gender (Yasir, 2020). Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* menawarkan pendekatan tafsir berbasis hermeneutika gender. Ia menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan mempertimbangkan:

- 1) konteks historis sosial,
- 2) struktur teks Al-Qur'an itu sendiri, dan
- 3) prinsip etis universal yang ditawarkan Al-Qur'an seperti keadilan dan kasih sayang (Wadud, 1999)

Menurut Wadud, QS. Al-Nisā:11 harus dipahami sebagai solusi spesifik terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat pra-Islam terhadap perempuan, bukan sebagai ketentuan tetap yang tidak bisa dikritisi. Dengan kata lain, pembagian 2:1 bersifat kontekstual, bukan universal (Wadud, 1999).

Kritik Amina Wadud Terhadap QS.Al-Nisā' [4]: 11 tentang Pembagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dan Perempuan

Dalam menafsirkan penggalan ayat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ* surat an-Nisā ayat 11, Amina Wadud berpendapat bahwa pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan merupakan kombinasi pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ia berpendapat bahwa hak waris tidak selalu adil dibagi dengan perbandingan tersebut. Wadud menjelaskan bahwa jika hanya ada satu anak perempuan, mereka akan menerima setengah dari harta warisan. Selain itu, dalam perhitungan bagian untuk orang tua, saudara kandung, saudara jauh, dan keturunan, terdapat berbagai kombinasi yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali menerima setengah dari bagian laki-laki, yang menurutnya tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan (Syahabuddin Yahya, 2022).

Amina Wadud berpendapat bahwa pola pembagian warisan yang berbeda menekankan dua hal penting: 1. Setiap perempuan, terlepas dari hubungan kekeluargaannya, berhak atas warisan. Praktik perempuan yang dikecualikan dari warisan sangat lazim dalam tradisi pra-Islam, yang bertahan sampai batas tertentu dalam masyarakat kontemporer, yang mengakibatkan warisan perempuan dialihkan ke kerabat laki-laki, bahkan jika mereka memiliki hubungan keluarga yang jauh. 2. Sesuai dengan ayat ini, pembagian warisan antara ahli waris yang masih hidup harus dilakukan dengan adil dan jujur. Ini berarti bahwa keadilan dalam pembagian warisan harus mempertimbangkan keuntungan (*naʿa*) yang diterima oleh ahli waris yang masih hidup (Wadud, 1999).

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pedoman dan ketentuan Al-Qur'an terkait warisan, Amina Wadud harus memeriksa faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi pembagian ulang harta peninggalan almarhum berdasarkan keadaan tertentu dan ahli waris yang berhak. Sebelum membagikan warisan, sangat penting untuk mempertimbangkan semua anggota keluarga yang memenuhi syarat, kombinasi mereka, dan keuntungan yang berhak mereka dapatkan.

Amina menceritakan kisah nyata tentang sebuah keluarga dengan satu anak laki-laki dan dua anak perempuan di mana anak perempuan yang sangat membantu keluarga tidak selalu menerima bagian warisan yang lebih besar. Hal ini karena pembagian tersebut mempertimbangkan fakta bahwa anak perempuan membawa lebih banyak keuntungan bagi keluarga dibandingkan dengan saudara laki-lakinya. Oleh karena itu, berdasarkan contoh ini, perlu dipertimbangkan kembali penataan ulang pembagian warisan.

Untuk mendukung argumennya, Amina memberikan penjelasan tambahan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas situasi seperti yang dicontohkan di atas, ia berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan realitas yang terjadi saat ini, tidak ada alasan untuk mempertanyakan kemungkinan pembagian harta warisan yang terjadi dengan cara yang menjunjung tinggi keadilan.

Pemahaman Amina Wadud tentang pembagian warisan mempertimbangkan keuntungan yang diberikan oleh anak laki-laki dan perempuan kepada seseorang yang telah meninggal. Amina berusaha untuk menentukan pembagian warisan yang adil dengan mempertimbangkan banyak skenario yang mungkin terjadi. Rumusan matematis dari pembagian warisan 2:1 tidaklah mutlak, melainkan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi orang yang meninggal. Ini memperhitungkan pengaturan mana yang akan lebih menguntungkan bagi almarhum, memberikan mereka warisan yang lebih besar daripada yang lain, terlepas dari jenis kelamin mereka (Wadud, 1999).

Amina Wadud secara tegas mengkritik pemahaman tradisional yang mendasarkan pembagian hak sosial, ekonomi, dan spiritual pada hierarki gender. Dalam *Qur'an and Woman*, ia menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak pernah menetapkan superioritas laki-laki atas perempuan secara mutlak, melainkan menekankan kesetaraan keduanya di hadapan Allah. Hierarki yang muncul dalam tafsir klasik, menurut Wadud, lebih merupakan hasil pembacaan sosial-budaya yang patriarkal ketimbang cerminan murni dari teks suci itu sendiri.

Wadud membedakan antara ketentuan hukum yang bersifat kontekstual dan prinsip moral yang bersifat universal. Ia berargumen bahwa banyak aturan sosial yang tampak dalam Al-Qur'an termasuk pembagian waris, peran laki-laki sebagai *qawwām* (pemimpin), dan pembatasan hak perempuan dalam masyarakat pra-Islam sebenarnya adalah respons kontekstual terhadap kondisi sosial saat itu, bukan prinsip abadi yang harus diterapkan tanpa perubahan. Dengan demikian, menurutnya, membekukan norma gender tertentu atas nama agama justru bertentangan dengan semangat progresif Al-Qur'an.

Salah satu kritik utama Wadud adalah terhadap penafsiran QS. Al-Nisā:34 yang sering dikutip untuk menjustifikasi superioritas laki-laki. Ia menegaskan bahwa konsep "*ar-rijāl qawwāmūn 'ala an-nisā'*" harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab sosial, bukan hak istimewa. *Qawwām* berarti bertanggung jawab dan mendukung, bukan menguasai atau mendominasi. Jika struktur sosial berubah sehingga perempuan juga memiliki tanggung jawab finansial atau kepemimpinan, maka relasi *qawwāmiyah* tersebut harus dibaca secara lebih fleksibel dan egaliter.

Melalui kritiknya terhadap hierarki gender, Wadud mendorong lahirnya tafsir baru yang feminis-Islami, yang tidak sekadar menuntut kesetaraan formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri. Tafsir ini menantang dominasi tafsir maskulin dalam sejarah Islam dan membuka ruang bagi pembacaan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan realitas sosial kontemporer. Menurutnya, untuk tetap setia pada semangat Islam, umat harus berani merefleksikan ulang pemaknaan ayat-ayat gender tanpa harus mereduksi wahyu itu sendiri (Wadud, 1999).

Faktor historis, Sosial dan Intelektual yang Membentuk Hermeneutika Gender Amina Wadud

Pengalaman pribadi Amina Wadud sebagai seorang perempuan Muslim yang hidup dalam komunitas yang sarat nilai patriarkal mendorongnya mempertanyakan interpretasi agama yang membatasi peran perempuan. Ia menyadari bahwa banyak tafsir Al-Qur'an tradisional tidak murni bersumber dari nilai-nilai teks, melainkan terwarnai oleh budaya sosial yang

mendominasi pada masa para mufasir hidup. Realitas ini menumbuhkan kegelisahan intelektual dalam dirinya untuk mencari cara membaca Al-Qur'an yang lebih adil terhadap perempuan.

Selain itu, Wadud menyoroti dominasi laki-laki dalam tradisi tafsir klasik yang menyebabkan bias dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Ia berpendapat bahwa suara perempuan hampir tidak pernah diikutsertakan dalam proses interpretasi, sehingga hasil penafsiran sering kali melegitimasi ketimpangan gender yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan tafsir yang menghadirkan pengalaman perempuan sebagai bagian integral dari pembacaan Al-Qur'an (Wadud, 1999).

Keterlibatan Wadud dalam studi-studi akademik modern, terutama dalam bidang hermeneutika teks dan teori gender, semakin menguatkan kritiknya terhadap pembacaan literal terhadap Al-Qur'an. Ia belajar bahwa setiap teks termasuk teks suci tidak mungkin dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya tempat teks itu muncul. Karena itu, menurut Wadud, membaca Al-Qur'an dengan memahami konteksnya adalah bagian dari upaya setia terhadap pesan wahyu itu sendiri (Wadud, 2006).

Lebih dalam lagi, Amina Wadud menemukan bahwa pesan utama Al-Qur'an bukanlah mempertahankan struktur sosial tertentu, melainkan menegakkan nilai-nilai universal seperti keadilan (*al-'adl*) dan kasih sayang (*al-rahmah*). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam pendekatan hermeneutikanya. Baginya, jika sebuah interpretasi menghasilkan ketidakadilan, maka interpretasi itu harus dikaji ulang, meskipun telah berlangsung lama dalam tradisi umat Islam. Karena itu, pembagian waris 2:1 dalam QS. Al-Nisā:11, menurutnya, perlu dipahami dalam konteks sosial saat itu dan dibaca kembali dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif yang dituntut oleh Al-Qur'an (Wadud, 1999).

D. Kesimpulan

Pembahasan tentang QS. Al-Nisā:11 dalam konteks pembagian waris 2:1 telah menjadi diskursus penting dalam memahami hubungan antara teks suci dan keadilan gender dalam Islam. Tafsir tradisional dengan pendekatan legalistik dan struktural menginterpretasikan ayat ini sebagai ketetapan normatif yang adil dalam konteks masyarakat patriarkis, di mana laki-laki bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini menekankan stabilitas hukum dan kesinambungan struktur sosial. Namun, pendekatan feminis yang ditawarkan Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* mengajak pembaca Al-Qur'an untuk melihat lebih dalam kepada prinsip moral yang mendasari hukum Islam, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Wadud menolak pemaknaan yang menempatkan perempuan hanya sebagai objek pasif dalam konstruksi hukum, dan sebaliknya menyerukan pembacaan ulang (*re-reading*) ayat-ayat hukum dengan mempertimbangkan konteks historis, dinamika sosial modern, serta kesetaraan sebagai nilai Qur'ani yang utama. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwa pembagian waris 2:1 bukanlah semata hukum yang kaku, tetapi merupakan respons Al-Qur'an terhadap kondisi sosial pada masa pewahyuan. Maka, dalam konteks kekinian, interpretasi terhadap ayat tersebut memerlukan pendekatan yang lebih etis, kontekstual, dan berkeadilan substantif. Artikel ini menghadirkan nilai kebaruan melalui dialog kritis antara tafsir klasik dan pemikiran feminis Islam, sekaligus membuka ruang ijtihad baru yang tidak meninggalkan spirit Al-Qur'an sebagai kitab yang menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia, termasuk perempuan.

E. Referensi

- Abubakar, I. (2020). *Filosofi Wanita: Sebuah Inspirasi Dari Surat An-Nisā*. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 13(1), 43.
- Afidah, I. (2023). *Tafsir "Misoginis" QS Al-Nisā/4:11 (Studi Terhadap Penafsiran Nasaruddin Umar)*. IAIN Palopo.
- Al-Shafi'i. (1973). *Al-Umm* (Juz 7). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Thabari. (1984). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Juz 4). Dar Al-Fikr.
- Ash-Shabuni, M. A. (1996). *Pembagian Waris menurut Islam*. GemaInsani Press.
- Dewantajati, T. (2023). *Status Hukum Waris Hasil Perkawinan di Luar Nikah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Faldiansyah, I. (2022). Moderasi Beragama di Dunia Maya: Upaya Restorasi Impresi Ekstremisme Online Berbasis Al-Qur'an. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam*, 17(02), 14. <https://doi.org/10.32923/taw.v17i02.3337>
- Firdaus, F., Zubair, A., & Sulfian, A. S. (2022). Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Atas

- Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr Terhadap QS al-Nisā'/4:11 Tentang Pembagian warisan Anak Laki-laki dan Perempuan). *Al-Kharaj*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2786>
- Firmansyah, S. M. dan R. (2021). Menggagas Tafsir Emansipatoris Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Aminah Wadud Dalam Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 02(02), 221.
- Hasanudin. (2020). *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Prenadamedia Group.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (J. 2 (ed.); Dar al-Fik).
- Khotibi, D. (2020). Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(1), 120.
- Lubis, A. (2022). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Berbagai Perspektif*. Cendekia.
- Mutakkabir, A. (2023). Sistem Pembagian Warisan di Sulawesi Selatan. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 61–62.
- Samdya, I. S. (2022). *Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Terhadap Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Islam*. Universitas Pasundan.
- Syahabuddin Yahya. (2022). Amina Wadud Terhadap Ayat Waris. In *Institut PTIQ Jogjakarta* (Issue 8.5.2017). Institut PTIQ Jogjakarta.
- Tazkiya, I. (2020). Paradigma Tekstual atau Kontekstual Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Yang Disinyalir Misoginis Sebagai Studi Kasus. *Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab; Ayat-Ayat Yang Disinyalir Misoginis Sebagai Studi Kasus*, vol 5(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 9.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. University Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld Publications.
- Winarti, R. (2023). Tantangan Peran Wanita dalam Demokrasi di Masa Sekarang dan Yang Akan Datang. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 7. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.28035>
- Wulandari, R. (2020). *Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Menurut Amina Wadud Muhsin*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yasir, M. J. dan M. (2020). Hermeneutika Tauhid: Kritik terhadap Penafsiran Amina Wadud Tentang Nusyuz. *Jurnal An-Nida'*, 43(02), 197.